



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**PUTUSAN**

**Nomor: 679/VI/KI BANTEN-PS/2014**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 679/VI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur  
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Veteran No. 1 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Dr. H. Asep Nugrahajaya, M.Pd, Tb. Agus Khoironi, SP., M.M, Agus Ahmad Syafrudin, S.Hut., M.M, Arif Wibowo, S.T dan Shinta Asfilian Harjani, S.T., M.H. berdasarkan surat kuasa nomor: 800/898/Bapp/2014, serta Mediator Dr. H. Amas Tadjuddin, S.Ag., M.M.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Dokumen yang diminta oleh Pemohon ada dan dikuasai oleh Termohon dalam bentuk dokumen-dokumen perencanaan.
3. Termohon akan memberikan surat pernyataan kepada Pemohon terkait dokumen yang tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon namun dikuasai oleh PPID Utama Kabupaten Serang.
4. Dokumen dan surat pernyataan akan disediakan kepada pemohon selambat-lambatnya tanggal 26 Agustus 2014; dan
5. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.


[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)



Panitera Pengganti

(Dar Es Salam)